



## Eksistensi Laki-Laki Dalam Gerakan Feminisme Islam

Siti Amallia

STAI Yasba Kalianda

Corresponding Author, e-mail: [go.amallia@gmail.com](mailto:go.amallia@gmail.com)

### Abstract

*Interest in women's issues does not only come from women's groups, but also from men's groups. The word "masculine" which is often attached to men and "feminine" to women is in fact a form of social construction which in practice is absolutely interchangeable. It is important to trace the existence of men in the Islamic feminism movement with the aim of seeing how religion regulates the position of men and tracing the causes of discrimination against women under the guise of religion. This research is included in library research that refers to several scientific sources such as books, journals and the internet. The method used is historical continuity and interpretation to trace history and its relation to actual issues related to the existence of men and the Islamic feminism movement. From the results of the study, it was found that the existence of men in the Islamic feminism movement is a form of concern and support for issues related to gender inequality and violence against women in the name of religion as the basis of Islamic law. In addition to thinking support, the researcher also found that there was support in terms of action. For example, the campaign from the New Men's Alliance which supports the gender equality movement, that there is nothing wrong if men also help in the domestic area because cleaning the house and taking care of children is not an absolute nature of women. In addition, the existence of men can also be seen from the ideas of characters such as Asghar Ali Engineer and KH Husein Muhammad. In general, both are equally critical of the conservative views of Muslims. Criticizing the commentators who only use the Qur'an and Hadith as the only source of Islamic law without contextualizing it with the progress of civilization. As a result, misogynistic verses appear that are detrimental to one party, in this case women.*

**Keywords:** *Male Existence, Islamic Feminism, New Men, Mufassir Criticism, Discrimination*



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

### Pendahuluan

Secara epistemologi eksistensialisme berasal dari dua kata, eksistensi (*existence*) artinya ada dan isme (*ism*) artinya aliran/ paham. Sedangkan dari bahasa Latin, *ex* (berdiri) dan *sistere* (keluar). Jadi *existere* atau *existence* artinya berdiri keluar. Jika diartikan secara terminologi, eksistensi adalah bentuk kesadaran seseorang tentang keberadaan diri, mengaktualisasi, dan mengerti keputusan yang diambil (Roswanto, 2008, p. 38). Kesadaran akan eksistensinya membuat manusia "ada". Ketika manusia sadar bahwa ia ada, maka ia adalah dirinya sendiri dan bertindak penuh atas dirinya. Eksistensi manusia berada dalam dua kutub; antara berada dan tidak berada. Memiliki tubuh tidak dapat dipastikan bahwa manusia berada, karena itu hanyalah sisi materi belaka. Manusia memiliki tubuh (*to have*) bukan berarti ia berada dalam dirinya sendiri (*to be*). Hanya memiliki tubuh akan membuat seseorang terasing dengan dirinya karena manusia akan terus menuruti nafsu yang mengarahkannya pada dunia materi yang tidak abadi. Maka bukan untuk terus memiliki tubuh, namun melampauinya dengan membuka diri dan memaknai kehidupan (Faiz, 2018). Menurut Kierkegaard, eksistensi manusia bukan merupakan "ada" yang statis, melainkan "ada" yang selalu berproses. "Aku" adalah individu yang bebas sehingga eksistensiku terwujud dalam setiap perbuatan nyata yang aku lakukan dan berani mengambil keputusan untuk menjadi aktor bagi hidupnya (Hardiman, 2004, pp. 248–250). Eksistensi merupakan sebuah tindakan yang dinamis dan progresif dengan cara membantu manusia memaknai hidup lebih mendalam.

Objek pembahasan dari eksistensi adalah perilaku manusia secara keseluruhan. Untuk membatasi ruang lingkup kajian dalam tulisan ini, peneliti memfokuskan pada manusia

---

dengan jenis kelamin laki-laki atau selanjutnya disebut dengan eksistensi laki-laki. Peneliti mengkaitkannya dengan permasalahan feminisme dalam Islam. Hal tersebut menarik minat peneliti karena pada umumnya ketika kita berbicara mengenai feminisme, yang akan dibahas adalah persoalan-persoalan hak perempuan dalam meraih kesetaraan gender dan berbagai bentuk diskriminasi yang hanya diperjuangkan oleh perempuan. Namun ternyata ada sebagian laki-laki yang mulai sadar akan keterlibatannya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Siapakah mereka? Dan bagaimana eksistensinya?. Peneliti selanjutnya memilih perspektif agama Islam karena yang menjadi keprihatinan penulis adalah terdapat sebagian laki-laki yang berpendidikan tinggi dan mengerti agama, justru menjadi pelaku kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Padahal Islam secara menyeluruh telah membahas berbagai aspek kehidupan, tetapi mengapa masih ada yang bertindak diskriminatif. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud mengurai tentang bagaimana eksistensi laki-laki dalam gerakan feminisme Islam sebagai bentuk penyeimbang literasi, bahwa tidak semua laki-laki anti feminis dan tidak semua tokoh feminisme adalah perempuan.

Ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan diduga menjadi titik awal ketidakadilan yang dialami perempuan. Dasar dari ketidaksetaraan yang selama ini menjadi penyebab adalah budaya patriarki yang masih mewarnai kehidupan masyarakat yang terlembagakan seperti media, institusi agama, institusi keluarga, institusi pendidikan, bahkan dalam institusi yang lebih besar yaitu Negara.

Dalam sejarah perkembangan masyarakat, penindasan manusia atas manusia terjadi setelah adanya pembagian kelas kerja dalam sejarah masyarakat primitif, setelah menemukan alat produksi dan sasaran produksi yang sudah menetap dalam suatu wilayah tertentu, dari sini konstruksi budaya patriarki muncul pertama kali. Kelahiran budaya patriarki membuat pergeseran pekerjaan perempuan hanya dalam wilayah domestik belaka. Dapur, sumur, kasur menjadi istilah yang melekat di kalangan perempuan. Kemunculan sistem patriarki menjadikan perempuan sebagai makhluk yang pasif dan tidak berdaya. Margareth Andersen mengatakan bahwa, gerakan perempuan dalam sejarah kontemporer menjadi gerakan sosial yang paling nampak dan sangat berpengaruh, ini bisa ditelusuri dalam rentan waktu perkembangan gerakan perempuan pada abad 19 Masehi (Rohmaniyah, 2017, p. 33).

Gerakan feminisme sebagai gerakan sosial pertama kali muncul di Amerika Serikat sebagai gerakan sosial yang dipimpin kelompok perempuan dengan memperjuangkan kesetaraan hak bagi perempuan. Tuntutan yang mereka perjuangkan adalah tentang adanya kesetaraan dalam bidang pendidikan bagi perempuan. Selanjutnya pada tahun 1830 secara politis feminisme memiliki akar gerakan penghapusan perbudakan dan perjuangan hak-hak perempuan, yang disusun oleh perempuan dan laki-laki kulit putih dan kulit hitam. Charlotte Forten (1784-1884), salah seorang tokoh reformis dan pejuang penghapusan perbudakan berkulit hitam, pendiri Masyarakat Anti Perbudakan Perempuan Philadelphia (*Philadelphia Female Anti-Slavery Society*) (Rohmaniyah, 2017, p. 34).

Konsep mendasar yang ditawarkan oleh feminisme adalah untuk menganalisa masyarakat adalah *gender*. Pemakaian kata gender dalam feminisme mula pertama dicetuskan oleh Anne Oakley. Dia memulainya dengan mengajak warga dunia untuk memahami bahwa sesungguhnya ada dua istilah yang serupa tetapi tidak sama, yakni *sex* dan *gender*. Selama ini masyarakat menganggap sama terhadap dua istilah tersebut, yaitu sebagai sebuah kenyataan yang harus diterima secara *taken for granted* (menganggap sudah semestinya begitu). *Sex* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai jenis kelamin, yang menunjukkan adanya penyifatan dan pembagian dua jenis kelamin manusia secara biologis yaitu laki-laki dan perempuan. Sedangkan *gender* adalah jenis kelamin sosial yang diperoleh berdasarkan kondisi sosial dan konstruk budaya pada suatu masyarakat. Contohnya laki-laki bergender maskulin sedangkan perempuan bergender feminis (Muslikhati, 2004, pp. 19–20). Apabila tidak sesuai dengan kenyataan maka dianggap sebagai sebuah bentuk penyimpangan. Padahal *gender* jenis ini bukan merupakan hal yang bersifat kodrati. Jika studi *sex* lebih menekankan kepada anatomi biologi dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki (*maleness*) dan perempuan (*femaleness*), maka studi *gender* lebih menekankan pada aspek maskulinitas (*masculinity*) dan (*feminity*).

Akan tetapi, penelitian William dan Best yang mencakup 30 negara menampilkan semacam konsensus tentang atribut laki-laki dan perempuan. Studi ini menemukan bahwa meskipun *gender* tidak universal, generalisasi budaya telah terjadi. Ini berarti bahwa dalam beberapa

---

kasus, orang cenderung berpikir bahwa hal-hal tertentu lebih khas untuk satu jenis kelamin atau yang lain. Label maskulin umumnya melekat pada laki-laki yang dianggap lebih kuat, lebih aktif, dan memiliki kebutuhan yang lebih tinggi akan dominasi, otonomi, dan agresi. Sebaliknya, label feminim melekat pada perempuan yang dianggap lebih lemah, kurang aktif, dan cenderung emosional (Muslikhati, 2004, pp. 20–21).

Persoalan-persoalan perempuan seakan menjadi persoalan yang sangat kodrati dan tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Padahal jika kita lihat dari sejarah perbedaan gender (*gender difference*) antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses sosialisasi, penguatan dan konstruksi sosial kultural, keagamaan, bahkan melalui kekuasaan negara (Handayani & Sugiarti, 2002, p. 9). Semuanya melalui proses yang cukup panjang sehingga gender lambat laun seakan menjadi ketentuan Tuhan atau kodrat dan ketentuan biologis yang tidak dapat berubah lagi. Misalnya: sifat lemah lembut, sifat memelihara dan emosional yang dimiliki oleh kaum perempuan dikatakan sebagai kodrat (Handayani & Sugiarti, 2002, p. 10). Kemudian laki-laki cenderung memiliki sikap keras dan logis dengan melibatkan perasaan lebih sedikit daripada perempuan. Akhirnya muncul *stereotype* bahwa laki-laki tidak boleh menangis karena dinilai lemah, laki-laki seharusnya suka warna-warna yang gelap, mainan laki-laki adalah mobil-mobilan karena kalau bermain boneka dianggap seperti perempuan. Demikian seterusnya hingga sampai kepada pembagian wilayah. Laki-laki berada di lingkungan publik, sedangkan perempuan di wilayah domestik.

Sedangkan jika kita kaji ulang, pengertian kodrat adalah sesuatu yang tidak dapat dipertukarkan. Seperti kodrat perempuan adalah menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Sedangkan kodrat laki-laki adalah mempunyai sperma. Selebihnya yang berkaitan dengan perasaan dan pekerjaan dapat dipertukarkan. Beberapa yang masih mempertahankan konstruksi budaya yang keliru tersebut menganggap bahwa memasak, mengurus anak, bersih-bersih adalah tugas perempuan, padahal di luar sana ada banyak seorang juru masak/ *chef* yang laki-laki, kemudian perawat yang laki-laki, pemimpin instansi perempuan, dan lain-lain. Namun sebagaimana penulis jelaskan sebelumnya di atas, tidak semua laki-laki memiliki pandangan yang bias gender. Di luar sana juga terdapat laki-laki yang turut memperjuangkan hak-hak perempuan. Dan bahkan turut berpartisipasi mengkampanyekan kesetaraan gender. Contohnya seperti sekelompok laki-laki yang membentuk kelompok gerakan laki-laki baru. Mereka memegang konsep prinsip-prinsip kesetaraan manusia. Jadi bagaimana laki-laki melihat perempuan itu sebagai manusia yang memiliki status dan kedudukan yang sama. Kemudian, anti kekerasan terhadap perempuan, laki-laki yang peduli, artinya mereka memiliki kepedulian terhadap pasangan dan persoalan anak-anak di dalam keluarga. Melibatkan diri dalam proses pengasuhan dan perawatan anak. Sehingga yang menjadi tugas bersama adalah bagaimana membuka kesadaran bagi sebagian golongan agar permasalahan-permasalahan kekerasan terhadap perempuan tidak terjadi kembali khususnya bagi laki-laki yang masih melanggengkan sikap patriarki. Dari penelitian ini akan coba diungkapkan tentang bagaimana eksistensi laki-laki dalam gerakan feminisme Islam. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana peran dan tantangan laki-laki dalam kiprahnya menjadi seorang feminis dalam Islam. Seperti menanggapi ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat misogini.

## Metode

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Data yang diperoleh merupakan data yang bersumber dari buku, jurnal, dan internet. Yang menjadi objek material dari penelitian ini adalah eksistensi laki-laki. Sedangkan objek formalnya adalah feminisme Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode interpretasi dan kesinambungan historis. Metode interpretasi berfungsi untuk menangkap makna dalam sebuah teks yang dibaca, Sedangkan kesinambungan historis berfungsi untuk melacak historisitas dari aliran feminisme dalam Islam dan relevansinya dengan persoalan masa kini. Analisis data yang dilakukan oleh penulis adalah mula-mula melihat persoalan dari tahap simbolik yakni dengan menelusuri objek yang membahas tentang eksistensi laki-laki dan feminisme Islam, kemudian melanjutkan dengan tahap semantik untuk mendapatkan deskripsi secara lebih menyeluruh terkait dengan penelitian (Kaelan, 2005, p. 157).

## Hasil dan Pembahasan

---

## Feminisme sebagai sebuah Gerakan

Istilah feminisme berasal dari kata Latin yakni *Femina* yang memiliki arti sebagai *wanita*. Gerakan feminisme ini bermaksud mengkritik budaya patriarki yang berada di dalam masyarakat dan berusaha untuk mengadakan suatu rekonstruksi masyarakat yang lebih adil. Feminisme diartikan sebagai aliran yang membahas tentang isu keperempuanan ini merupakan suatu kesadaran yang lahir atau diawali oleh persepsi akan adanya ketimpangan posisi perempuan dibandingkan laki-laki di dalam masyarakat. Akibat persepsi inilah, pada akhirnya muncul berbagai upaya untuk mencari penyebab ketimpangan-ketimpangan tersebut untuk mengurangi dan menemukan formula penyetaraan hak perempuan dan laki-laki di dalam segala bidang, yang tentu sesuai dengan potensi mereka sebagai manusia (Wahyudi, n.d.).

Menurut Kamla Bashin dan Nighat Said Khan, dua orang feminis dari Asia Selatan mengatakan bahwa:

“Untuk memperoleh kesepakatan pemahaman tentang feminisme di berbagai tempat dan waktu adalah hal yang cukup sulit. Pasalnya definisi feminis seringkali mengalami perubahan tergantung pada sosio-kultural dan perbedaan tingkat kesadaran serta persepsi yang dilakukan oleh para feminis”(Muslikhati, 2004, p. 18).

Feminisme adalah sebuah kesadaran akan penindasan dan pemerasan (diskriminasi) terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja, dan dalam keluarga serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut. Oleh karena itu, selain sebagai sebuah gerakan, feminisme juga dipandang sebagai sebuah metode analisa (cara pandang) dalam menilai keberadaan perempuan dalam sebuah masyarakat berikut pola relasinya.

Feminisme yang berawal dari sebuah ide (bentuk kesadaran) pada akhirnya melahirkan sebuah Gerakan yang pada intinya membicarakan wilayah *culture*. Kaum feminis mempertanyakan mengapa selama ini label “maskulin” dan “feminin” telah melekat dengan permanennya. Pemahaman yang baik tentang wilayah *culture* memungkinkan mereka memiliki peluang untuk berbicara tentang perubahan (proses dekonstruksi kemudian rekonstruksi sosial yang sudah mapan). Akan tetapi jika sebaliknya, pembicaraan mengenai perubahan menjadi sebuah hal yang tidak mungkin. Dalam sejarah manusia, tidak ada ide yang lahir dalam ruang hampa. Pola-pola hubungan yang ada di masyarakat (termasuk pola hubungan gender) akan selalu dilihat sebagai konstruk-historis yang tersusun dalam suatu ruang sosial dan waktu tertentu. Pada umumnya, munculnya sebuah ide merupakan reaksi kritis terhadap kondisi sebuah masyarakat (Muslikhati, 2004, p. 22).

Pembahasan tentang bagaimana sebenarnya feminisme lahir adalah dimulai dengan pemaparan tentang bagaimana sebenarnya masyarakat memberikan pandangannya tentang perempuan sehingga pada akhirnya menimbulkan kesadaran dari sekelompok orang (yang berperan sebagai *agent of change*) terhadap adanya sebuah bentuk ketidakadilan (tindak egaliter) terhadap perempuan di dalam cara pandang masyarakat tersebut. Diskursus atas feminisme mencuat tatkala terbitnya buku Betty Frieddan yang berjudul *The Feminine Mystique* pada tahun 1963. Isi di dalam buku ini mempersoalkan praktik-praktik ketidakadilan yang menjadikan perempuan sebagai korban. Hal inilah yang kemudian pada akhirnya beresonansi di dalam ranah pemikiran Islam. Kita sebut saja beberapa nama seperti Aminah Wadud-Muhsin, Laila Ahmed, Riffat Hassan, Fatimah Mernissi, Asghar Ali Engineer, Nasaruddin Umar dan masih banyak yang lainnya yang berkonsentrasi pada permasalahan perempuan ini (Esha, n.d., p. 2).

Perbedaan perspektif dalam memaknai kata feminisme sejauh ini telah melahirkan empat aliran besar dan kenamaan dalam tubuh feminisme. Antara lain: Feminisme Liberal, Marxis, Radikal dan Sosialis. Pada tahun 1980-an juga telah timbul aliran yang bernama Ekofeminisme yang isinya cenderung menerima perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Mereka percaya bahwa perbedaan-perbedaan tersebut bukanlah semata-mata karena konstruksi sosial budaya, tetapi juga intrinsik (Rohmaniyah, 2017, pp. 34–40).

**Pertama**, golongan Feminisme Liberal. Golongan ini sangat dominan dan menjadi dasar teori modernisasi dan juga pembangunan. Asumsi dasarnya adalah bahwasanya kebebasan dan

---

---

keseimbangan berakar pada rasionalitas. Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan (Muslikhati, 2004, p. 32). Penyebab perempuan terbelakang adalah karena salah perempuan sendiri, yaitu karena kebodohan dan sikap tradisional mereka dalam berpegang teguh pada nilai-nilai tradisional (agama, tradisi dan budaya yang mengungkung perempuan dalam dunia domestik yang statis tidak produktif). Keterlibatan perempuan dalam industrialisasi dan modernisasi adalah jalan yang harus ditempuh untuk meningkatkan status perempuan.

**Kedua**, kaum Feminis Marxis. Golongan ini berlandaskan pada teori konfliknya Karl Marx. Teori tersebut memandang bahwa hak kepemilikan pribadi (*private property*) merupakan kelembagaan yang menghancurkan keadilan dan kesamaan kesempatan yang pernah dimiliki masyarakat sekaligus menjadi pemicu konflik terus menerus dalam masyarakat (Muslikhati, 2004, p. 33). Dalam sebuah keluarga, suami adalah cerminan kaum borjuis, karena dialah yang menguasai basis material keluarga (nafkah), sehingga dia mempunyai kekuasaan dan posisi lebih kuat (sebagai kepala keluarga). Sementara istri dan anak-anak adalah kaum proletar yang tertindas (Umar, 2014, p. ix).

**Ketiga**, kaum Feminis Radikal. Teori feminis radikal ini berkembang pesat di Amerika Serikat (AS) pada tahun 1960-an sampai pada 1970-an. Gerakannya mendasarkan perjuangan pada karya-karya yang ditulis oleh Kate Millet (1970) dan Shulamit Firestone (1972). Meskipun banyak meminjam jargon Marxisme, namun tidak menggunakannya secara sungguh-sungguh. Mereka lebih memfokuskan pada keberadaan institusi keluarga dan sistem patriarki. Manifesto feminisme radikal yang diterbitkan dalam *Notes From the Second Sex* (1970) mengatakan bahwa lembaga perkawinan adalah lembaga formulasi untuk menindas perempuan, sehingga tugas utama feminisme radikal adalah untuk menolak institusi keluarga. Keluarga dianggapnya sebagai institusi yang melegitimasi dominasi laki-laki (patriarki) sehingga perempuan ditindas. Feminisme radikal cenderung membenci laki-laki (Muslikhati, 2004, p. 35).

**Keempat**, Feminis Sosialis. Feminisme sosial ini mencoba mensintesisasikan berbagai perspektif feminis antara teori kelas marxis dan *the personal is political* dari kaum radikal dan menyatakan bahwa subordinasi perempuan hanya bisa dijelaskan dengan uraian yang kompleks. Penindasan perempuan ada di kelas manapun. Mereka mengkritik asumsi umum bahwa ada hubungan antara partisipasi perempuan dalam produksi dengan status perempuan. Partisipasi perempuan dalam ekonomi memang perlu, tetapi tidak selalu meningkatkan status perempuan (Kadarusman, 2005, p. 34).

Dalam sejarah, tercatat bahwa sebenarnya diskriminasi terhadap perempuan-perempuan selama ini muncul sebagai sebuah akibat dari adanya doktrin ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Seperti telah diungkap sebelumnya, perempuan dikenai berbagai anggapan yang menunjukkan betapa tidak berkualitaskannya seorang perempuan dibandingkan laki-laki, ketidakberdayaan dan ketidaklayakan perempuan dalam kacamata publik selama ini terus digembar-gemborkan sehingga hanya laki-laki yang memiliki kekuasaan serta mendominasinya. Laki-lakilah yang menentukan masa depannya, dan lagi-lagi, aktifitas perempuan dibatasi hanya pada sektor domestik. Kegiatannya hanya akan berputar di sekitar rumah dan dapur karena dianggap tidak mampu mengambil keputusan di luar wilayahnya adalah performa penundukan perempuan di bawah struktur kekuasaan laki-laki. Hal inilah yang kemudian memunculkan apa yang dikenal sebagai gerakan feminisme yang juga terjadi di dalam Islam (Engineer, 2000, p. 63).

### **Feminisme dalam Islam**

Secara garis besar feminisme Islam adalah kesadaran akan diskriminasi terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja, dan dalam keluarga serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut dengan merujuk pada teks-teks sakral agama sebagai dasar untuk berpijak. (Subhan, 2003, p. 35) Kekhasan dari feminisme Islam yakni berusaha mengurai akar persoalan dalam kajian Islam dan menelusuri penyebab ketidaksetaraan gender yang terdapat pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits. Mencoba membongkar dan merekonstruksi pemahaman yang normatif menuju semangat Islam yang *rahmatan lil 'alamin*. (Muqoyyidin, 2013, p. 13) Pendekatan kajian seputar isu perempuan yang

dilakukan oleh para cendekiawan muslim melalui teks Al-Qur'an dan hadits inilah yang selanjutnya disebut sebagai feminis Muslim. Hal ini sesuai dengan spirit dari teologi feminisme Islam yang menjamin keberpihakannya terhadap integritas dan otoritas kemanusiaan perempuan yang terdistorsi oleh narasi-narasi besar wacana keislaman klasik yang saat ini masih mendominasi proses sosialisasi dan pembelajaran keislaman kontemporer. (Muqoyyidin, 2013, p. 14)

Pendapat Will Durant seperti yang dikutip dalam skripsi Sri Asih merupakan seorang pencatat sejarah manusia, menulis tentang jasa Nabi Muhammad saw dalam peningkatan dan memperbaiki hak-hak perempuan. Adapun komentarnya:

“Dia menempatkan perempuan sederajat dengan kaum laki-laki dalam hal hukum dan beberapa pinansial (mereka kaum perempuan) boleh melakukan profesi keabsahan apapun, memiliki perolehannya, mewarisi kekayaan dan menggunakan miliknya sesukanya. Dia telah menghapus adat arab memindah tangankan kaum perempuan sebagai milik dari ayah kepada anak laki-laki”.

Dari sini dapat dipahami bahwasanya pembebasan atas harkat dan martabat kaum perempuan telah dimulai sejak Islam hadir di tengah-tengah masyarakat pada masa jahiliyyah. Oleh karena itu, kemanusiaannya pun tidak harus dipertanyakan, karena memang agama diturunkan oleh Allah bukan hanya untuk satu dua golongan melainkan untuk semua orang (Asih, 1996, pp. 74–75). Oleh karena itu, feminisme dalam Islam atau yang disebut dengan feminisme Islam Pada tingkat *common vision*, mereka bertemu pada suatu pandangan umum yang sama-sama ingin mewujudkan suatu keadilan dan kesetaraan gender dalam masyarakat. Kendati demikian, titik pijak dan piranti keilmuannya tentu saja berbeda.

Feminis Muslim sebagai *agent* dari Gerakan feminisme Islam berangkat dari suatu keprihatinan mendalam akan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender yang juga tumbuh subur dalam (komunitas) Islam, sehingga mereka memakai pijakan dan piranti Islam untuk melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi Islam yang berperspektif keadilan gender. Feminis Muslim berasumsi bahwa ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender dalam Islam juga disebabkan oleh penafsiran-penafsiran keagamaan yang bias gender dan bias patriarkhal, yang tidak saja sarat diskriminasi terhadap perempuan, tapi juga sangat asimetris. Asimetris dalam pengertian bahwa secara paradigmatis, penafsiran keagamaannya terlalu berpusat pada laki-laki. Dan secara operasional pun kandungannya juga memuat pengertian-pengertian kekelakian. Sementara secara kultural *male bias* yakni mengandung kepentingan laki-laki. Hubungan relasi yang adil dan sehat adalah wujud dari usaha feminis muslim dalam merepresentasikan penafsiran agama agar tidak ada lagi yang merasa dirugikan. (Subhan, 2003, pp. 35–37) Apalagi jika relasi kuasa yang tumbuh itu mendapatkan dukungan dari otoritas agama. Oleh karena itu diperlukan beragam cara untuk memutus relasi kuasa yang menindas itu. Salah satu jalan yang cukup penting untuk dipilih adalah melakukan reinterpretasi makna hadits-hadits misogini tersebut (Sukri, 2009, pp. 246–247).

### **Kedudukan Laki-laki dalam Islam**

Di dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 187 Allah berfirman: “*Mereka adalah pakaian bagi kamu (laki-laki) dan kamu adalah pakaian bagi mereka (perempuan).*” Apabila al-Qur'an menganggap perempuan sebagai sarana untuk melahirkan keturunan dan sesuatu yang diciptakan untuk laki-laki, tentu saja fakta itu akan terus terlihat dalam hukum-hukum Islam. kenyatannya, Agama Islam dalam penciptaan memiliki pandangan seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah di atas sama sekali tidak menganggap perempuan sebagai parasit eksistensi laki-laki. Tidak ada indikasi, bukti atau refleksi pandangan atau gagasan diskriminatif dalam aturan dan pedoman Islam yang berkaitan dengan laki-laki dan perempuan. (Muthahari, 2014, p. 112) Dari apa yang disebutkan tadi, jelaslah bahwa dari sudut pandang filosofis maupun penjelasan Islam tentang karakter esensial dunia, Islam tidak berpandangan menistakan perempuan. Islam justru memandang utuh laki-laki dan perempuan sebagai makhluk sempurna yang Allah ciptakan (Muthahari, 2014, p. 113).

Dapat dipahami bahwa feminisme yang ingin dikonstruksikan oleh Islam adalah membuat bangunan baru yang di dalamnya berusaha mewujudkan kembali citra agama Islam yang

---

bersahabat dengan perempuan yang selama ini telah hilang dan menjaga proses pengembalian tersebut dari bahaya budaya Barat yang menjadikan perempuan keluar dari sisi kodratnya. Secara sederhana dapat dikatakan Islam datang memberikan “resep” untuk kehidupan di dunia dan bekal untuk akhirat bagi laki-laki dan perempuan dengan hak dan kewajibannya agar mereka mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (Koderi, 1999, p. 64). Dalam bukunya yang berjudul *Kebebasan Wanita jilid 1*, Abdul Halim Abu Syuqqah mengungkapkan pendapatnya tentang perempuan. Ia menjawab permasalahan kedudukan perempuan ini dengan dalil Q.S. al-Nisa: 1 (Syuqqh, 1997, p. 58).

*Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari diri-Nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.*

Al-Qur’an diwahyukan untuk segenap manusia, sepanjang masa dan seluruh tempat. Karena itulah, al-Qur’an selalu relevan bagi siapa pun, di mana pun serta kapan pun. Al-Qur’an membersihkan perempuan dari berbagai tuduhan seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Meski demikian, masih banyak di antara para ahli agama yang membatasi persamaan antara kedudukan laki-laki dan perempuan hanya sampai pada batas persamaan secara spiritual saja dan membiarkan masyarakat mereka membuat hierarki-hierarki dan pembatasan-pembatasan berdasarkan gender.

Oleh karena itu, dalam memahami kedua sumber ajaran Islam yakni al-Qur’an dan hadis harus secara benar dan utuh. Sisi normatif agama haruslah dipahami dalam perspektif sosiologisnya, sesuai dengan struktur sosial yang ada. Dinamika sosial mengakibatkan terjadinya interaksi dialektis antara yang empiris dan ideologis. Hukum normatif yang akan diterapkan pada suatu masyarakat haruslah memperhatikan sisi interaksi ini. Bilamana struktur sosial mencoba merubah berdasarkan suatu ideologi yang diwahyukan atau sebaliknya, maka realitas empiris benar-benar memperkuatnya. Akhirnya yang muncul ialah kedua-duanya, yang kontekstual (empiris) dan yang normatif (ideologis). Hukum Islam juga merupakan sintesa dari unsur-unsur yang normatif dan kontekstual. Para ahli hukum Islam juga sejarawan menyoroti secara rinci praktek-praktek pra Islam yang sebagiannya mempengaruhi praktek ajaran Islam berikutnya (Engineer, 2003, pp. 54–55).

Seorang cendekiawan wanita Indonesia yakni Prof. Chamamah Soeratno menyatakan bahwa secara substansi tidak terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya tidak ditempatkan sebagai sebuah relasi hirarkis. Masing-masing memiliki peran dan fungsi yang saling melengkapi. Singkatnya Ia menyebut hubungan laki-laki dan perempuan adalah setara tapi tak sama.

### **Eksistensi laki-laki Feminis Islam**

Peran laki-laki dalam fiqh Islam masih terlihat dominan. Ia menilai tentang perlunya memilah beberapa konsep dalam fiqh yang dianggap telah selesai atau di luar konteks kekinian. Pentingnya kesadaran untuk merevolusi pemikiran sejalan dengan kaidah *al-Hukmu Yadurru ma’al Allah* (hukum itu mengikuti perkembangan zaman), contohnya dalam membahas tentang prinsip kesetaraan gender laki-laki dan perempuan. Tawaran alternatif akademis yang disuarakan oleh Nasaruddin adalah dengan merombak struktur masyarakat yang berciri *patriarki paternalistik* menjadi masyarakat *ummah* yang berciri *bilateral demokratis* yang berorientasi kepada prestasi dan kualitas tanpa harus membedakan jenis kelamin dan suku bangsa (Indra, 2004, pp. 256–257).

Islam hadir sebagai agama yang tidak mengenal sistem kasta. Setiap manusia dihadapan Allah adalah sama, yang membedakan adalah sisi ketakwaan. Islam hadir di tanah Arab sebagai upaya menghapus pemikiran jahiliyah yang memiliki ciri-ciri *taqlid* buta terhadap pemahaman terdahulu. Sayangnya, dan perkembangannya, Islam hanya dijadikan sebagai “tunggangan” untuk suksesnya misi tertentu. Salah satunya yang mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan atas nama agama. Dalam hal ini, Asghar Ali Engineer melihat peranan Hukum Islam yang kemudian dijadikan sebagai alat dalam melegitimasi perempuan. Kekhawatiran Asghar terhadap syariah yang berevolusi sangat lambat baru dikenal pada abad ke 6 H. Dan istilah ini baru digunakan setelah periode klasik atau era pembentukan Hukum

---

Islam. Kemudian yang menjadi masalah ialah syariah kemudian dijadikan sebagai Hukum Islam yang sifatnya suci. Padahal, sumber Hukum Islam seperti Al-qur'an, Hadits, Ijma dan Qiyas memiliki banyak penafsiran yang berbeda. Inilah yang menjadi alasan bahwa sebenarnya sumber hukum Islam diinterpretasikan tidak terlepas dari pemahaman dan interpretasi manusia, sehingga manusia berperan dalam proses interpretasi tersebut. Tetapi pada kenyataannya di abad modern sekarang ini, Hukum Islam dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya *Illahiyat* dan terjauh dari sifat manusiawi. Akibatnya, penerapan Hukum Islam di dalam masyarakat muslim akan cenderung konservatif. Inilah yang kemudian, menjadi titik awal ketidaksetaraan gender. Penafsiran di masa lalu yang sudah berbeda konteks dengan zaman modern sekarang ini diadopsi kembali untuk di terapkan di era modern sehingganya penafsiran di masa lalu yang banyak didominasi oleh kaum laki-laki cenderung merugikan perempuan (Engineer, 2003, p. 45).

Feminisme, dalam mempertahankan hak atas kesetaraan gender, ketidakadilan, kekerasan, stereotip yang selalu melekat pada diri mereka, subordinasi terhadap posisi mereka, dan hal-hal lain yang mendiskriminasi perempuan, tampaknya menjadi masalah bagi perempuan itu sendiri. Sukarno menulis dalam bukunya Sarinah bahwa jika kita tidak memahami masalah yang dihadapi perempuan, kita tidak dapat menata masyarakat atau menciptakan bangsa yang merdeka (Soekarno, 1963, p. 5). Di sinilah kita dapat melihat betapa keprihatinan proklamator presiden pertama Indonesia terhadap segala bentuk masalah yang melibatkan perempuan sebagai kunci keutuhan suatu masyarakat. Dalam kesempatan lain, Sukarno berkata bahwa masalah masyarakat dan negara adalah masalah laki-laki dan perempuan. Isu perempuan adalah isu masyarakat dan negara (Soekarno, 1963, p. 15).

Belakangan, kelompok yang dianggap paling diuntungkan dari budaya patriarki yakni laki-laki menjadi sadar akan ketidakadilan terhadap perempuan. Sebagai hasil dari keterlibatan mereka dengan organisasi perempuan, pekerjaan mereka dengan perempuan, atau minat mereka pada studi perempuan, didapatkan dari mengamati penderitaan perempuan yang mereka cintai dan menyampaikan pemahaman tersebut kepada orang lain dalam banyak cara. Hirarki antara laki-laki juga diciptakan oleh konstruksi budaya patriarki tentang maskulinitas tercermin dalam cara pandang bahwa masyarakat patriarki berdampak negatif terhadap laki-laki itu sendiri. (Simaibang, 2019) Eksistensi laki-laki dalam gerakan feminis merupakan sebuah kewajaran yang memang sudah seharusnya terjadi. Karena hubungan laki-laki dan perempuan adalah hubungan yang saling melengkapi. Perbedaan tetap ada, namun tidak pada tataran hirarkis melainkan seperti dua sisi mata uang logam yang meskipun berbeda tetapi tetap satu yakni manusia ciptaan Allah.

Perhatian terhadap isu feminisme yang disuarakan oleh laki-laki pada mulanya hanya berbentuk perseorangan. Namun secara berangsur muncullah sebuah kelompok dengan mengusung semangat feminis yang diberi nama Aliansi Laki-laki Baru (ALB). Dalam websitenya dijelaskan tentang latar belakang munculnya ALB adalah untuk mengkoordinasikan pemikiran dan peran serta laki-laki dalam mendukung kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Analisis wacana ALB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat sebagai perlawanan terhadap patriarki dan hegemoni maskulinitas yang menjadi bibit dari budaya kekerasan terhadap perempuan (Redaksi ALB, n.d.). Gerakan berkelompok ini diharapkan dapat memperkuat ikatan dan konsistensi serta koneksi antar individu sehingga memperkuat tujuan untuk menyuarakan tentang pembebasan perempuan dalam budaya patriarki.

Gerakan Laki-laki Baru dibentuk pada September 2009. Perlahan, gerakan ini menyebar ke berbagai daerah. Dari Jakarta, Yogyakarta, Bengkulu sampai Aceh. Penyebaran lebih banyak mengandalkan situs jejaring sosial atau diskusi. Menurut salah seorang pendiri gerakan ini, Wawan Suwandi, Gerakan Laki-laki Baru adalah hasil kerja bersama berbagai gerakan peduli gender yang telah ada di berbagai daerah. Bahkan dalam situs webnya membuka peluang bagi siapa saja yang ingin turut berkontribusi dalam menulis isu tentang peran laki-laki terhadap kesetaraan gender. Hal ini membuktikan bahwa kepedulian laki-laki terhadap isu perempuan mulai banyak diperbincangkan baik di ranah teori maupun praktik.

---

Di dalam persoalan teologis, gender merupakan objek yang tidak luput dari pembicaraan. Contohnya pembahasan mengenai peran, fungsi, asal-usul laki-laki dan perempuan secara lengkap dibahas dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Yang kemudian menimbulkan permasalahan adalah ketika ayat-ayat Al-Qur'an dimaknai secara misoginis sehingga merugikan salah satu pihak. Lalu, apakah pelanggaran ketidakadilan gender secara luas dalam agama bersumber dari watak agama itu sendiri ataukah justru berasal dari pemahaman, penafsiran dan pemikiran keagamaan yang tidak mustahil dipengaruhi oleh tradisi dan kultur patriarkhi ataupun pandangan-pandangan lainnya. Karena itulah, betapa pentingnya kembali menelusuri ajaran-ajaran Islam yang autentik, karena Islam sejak awal memiliki konsep yang sangat matang dalam menempatkan perempuan yang didasari atas tuntunan moral dasar Islam itu sendiri yang dicantumkan di dalam al-Qur'an dan hadist, justru pada saat agama-agama lain hingga saat ini masih berselisih pendapat dalam menetapkan hukum perempuan dan kemanusiaannya (Nursyam, 2012).

Diskriminasi terhadap perempuan bila ditinjau dari akarnya sangat lekat dengan agama, tidak mengherankan apabila kemudian muncul berbagai pemikiran yang kelihatannya seolah-olah ia bernada menggugat agama keluar dari kelaziman. Pemikiran-pemikiran tersebut secara sederhana bisa diungkapkan sebagai berikut: apabila yang menjadi salah satu penyebab diskriminasi itu adalah pembacaan, penafsiran juga pemahaman agama, maka mau atau tidak mau, apabila berkenan untuk mengganti model pemahaman tersebut adalah sudah seharusnya dengan melakukan kajian atas aspek-aspek keagamaan. Itulah sebabnya, dalam konteks ini medan perjuangan mereka akan senantiasa berkaitan untuk memberikan pembacaan dan pemahaman atas agama (Esha, n.d., p. 5).

Salah satu tokoh yang melakukan kritik terhadap ayat-ayat misogini adalah Asghar Ali Engineer. Menurutnya dalam interpretasi hukum Islam pelibatan pemikiran manusia adalah sebuah kewajiban. Kita tidak hanya cukup mengandalkan ayat Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum Islam, melainkan pelibatan pemikiran tokoh atau berdasarkan Qiyas dan ijtihad adalah sesuatu yang dibutuhkan. Namun, perlu juga diwaspadai penafsiran yang tidak sesuai dengan konteks akan mengakibatkan hukum Islam dalam masyarakat cenderung konservatif (Engineer, 2003, p. 45).

Asghar mencoba untuk mengungkap bagaimana sebenarnya skandal yang diciptakan dalam memperlihatkan hubungan antara doktrin keagamaan dengan laki-laki sehingga menyebabkan adanya ketidaksetaraan di dalam relasi gender. Tentu saja, hal itu terlihat di dalam bagaimana ayat Al-Qur'an dipahami. Pemahaman terhadap penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an inilah yang membentuk Hukum Islam. Tapi pada kenyataannya, tafsir ayat yang konvensional masih digunakan terus-menerus, meskipun zaman telah berubah. Padahal Islam di pandang sebagai "*shalih li kulli zaman wal makan*". Artinya, kontradiksi yang terdapat di dalam al-Qur'an merefleksikan kontradiksi di dalam situasi yang kompleks waktu itu yang menjadi waktu turunnya. Al-Qur'an sebagaimana telah disebutkan tidak hanya berisi tentang kalimat-kalimat yang normatif, tapi juga kontekstual. Tetapi, ulama-ulama pada abad pertengahan, seperti yang dikatakan Sheikh Khadari membuat ajara-ajaran Al-Qur'an menjadi formal dan normatif. Merupakan kesalahan besar jika menganggap pendapat para fuqaha bersifat transendental. (Engineer, 2009, p. 235) Pendapat mereka harus direvisi ulang. Sehingga, diskriminasi dengan berlebelkan agama terhadap kaum perempuan tidak menyeruak.

Selanjutnya ada juga tokoh dalam negeri yang mendukung semangat feminis dalam Islam yaitu KH. Husein Muhammad. Seorang tokoh agama asal Cirebon yang dijuluki sebagai "Kiai Feminis". Meskipun pandangannya menuai banyak pro dan kontra di kalangan ulama, namun tidak menyurutkan semangat beliau untuk tetap mendukung keadilan gender. Kegelisahannya bermula ketika ia mengkaji tentang banyaknya mitos-mitos yang didominasi oleh pria terhadap pasangannya. Seperti pekerjaan perempuan adalah pekerjaan yang ada di wilayah domestik sedangkan pekerjaan laki-laki adalah yang berada di wilayah publik. Perannya dalam dunia feminis Islam dibuktikan dengan beberapa karya tulisnya yang mengkaji perspektif agama dengan jiwa feminisme. Antara lain *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiyai atas Wacana Agama dan Gender, Islam Agama Ramah Perempuan, Ijtihad Kiyai Husein, Upaya Membangun Keadilan*

---

*Gender, Fiqh Seksualitas, Fiqh HIV/AIDS, Mengaji Pluralisme Kepada Maha Guru Pencerahan dan sampai saat ini tulisan-tulisannya bisa dijumpai dalam websitenya [huseinmuhammad.net](http://huseinmuhammad.net). ("KH Husein Muhammad: Laki-Laki Pejuang Kesetaraan Menebas Tradisi," 2016)*

Menurut Husein dalam Islam tidak diajarkan tentang subordinasi bagi jenis kelamin tertentu. Agama diturunkan sebagai bentuk penghormatan kepada seluruh umat. Persoalan-persoalan perempuan mulai ia analisis dari perspektif keilmuan yang diterima ketika masih di pesantren. Kajian-kajian terhadap kitab kuning yang mayoritas dibuat abad ke-15 dan 16 masehi memiliki kajian yang kental akan tumbuh suburnya budaya patriarkhi. Sehingga, dalam hal ini perlu dilakukan penafsiran ulang dan pemilihan literasi yang sesuai dengan konteksnya. Karena dikhawatirkan jika referensi bias gender terus digunakan di wilayah pesantren, akan mengakibatkan pelanggaran yang akhirnya mengakar sebagai ideologi. Pesantren yang seharusnya syarat akan pembelajaran agama secara universal, justru menjadi wadah lahirnya pemikiran yang diskriminatif (Muhammad, 2011, pp. 51–52).

Salah satu kritik yang dilontarkan oleh KH Husein Muhammad adalah tentang penafsiran ayat-Al-qur'an yang membahas tentang penciptaan manusia. Seperti yang terdapat pada QS. As-Sajadah ayat 7. Dari ayat tersebut dijelaskan tentang bagaimana manusia sebagai makhluk yang sempurna adalah sama-sama diciptakan dari sari pati tanah oleh Allah. Di lain sisi dalam perkembangannya, terdapat beberapa ulama yang mengambil tafsir dari QS. An Nisa ayat 1 yang menurut sebagian ulama ditafsiri dengan proses penciptaan perempuan adalah bermula dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok. Perbedaan dalam mencari sumber tafsir akan berpotensi pada efek negatif khususnya dalam pembicaraan kali ini adalah perempuan. Seolah memberi interpretasi bahwa laki-laki adalah lantaran atas terciptanya perempuan. Kehadiran perempuan berasal dari laki-laki yang selanjutnya disebut sebagai jenis kelamin kedua dan pelengkap saja (Muhammad, 2007, pp. 30–31).

Selanjutnya penafsiran tentang perbedaan makna kata jihad bagi laki-laki dan perempuan. Jihad dalam rangka mencapai tujuan kebaikan dan kemuliaan, dibedakan dan dibatasi dari jenisnya. Laki-laki jihad di ranah publik sedangkan perempuan jihad pada ranah domestik dengan mengurus suami dan keluarga. Apabila terjadi pertukaran peran jihad, maka hal tersebut dianggap menyimpang. Perempuan dianggap tidak pantas dan kurang berkompeten untuk masuk ke dalam ranah publik. Begitu pula laki-laki yang dianggap tidak pantas diranah domestik. Pandangan yang keliru tentang pemaknaan jihad pada akhirnya yang akan menjadi cikal bakal lahirnya pembagian kelas kerja antara laki-laki dan perempuan. Pemikiran Husein Muhammad dalam menanggapi hal ini dijelaskan dengan cara merekonstruksi pemahaman tentang jihad. Dalam QS Luqman ayat 15, bahwasannya makna jihad adalah tentang perjuangan moral dan spiritual. Tidak ada penjelasan tentang wilayah yang diberikan untuk laki-laki dan perempuan. Masing-masing tetap dapat saling menempati wilayah publik dan domestik selagi tetap memperhatikan tujuan utama jihad (Muhammad, 2001, p. 148).

Tidak hanya itu, tindakan konkritnya juga dibuktikan dari keterlibatannya dalam mendirikan sebuah lembaga swadaya masyarakat tahun 2001 yang membahas tentang isu-isu perempuan, seperti Rahima, Fahmina Institut, dan Puan Amal Hayati. Bahkan pada tahun 2008 di Cirebon telah didirikan sebuah Perguruan Tinggi Institut Studi Islam Fahmina. Hal ini membuat sepak terjangnya semakin dikenal dari dunia feminisme Islam. Banyak penghargaan yang berhasil ia peroleh dan jabatan penting yang ia pegang yakni komisioner di Komnas Perempuan selama dua periode (2007-2009) dan (2009-2012) ("KH Husein Muhammad: Laki-Laki Pejuang Kesetaraan Menebas Tradisi," 2016).

## **Kesimpulan**

Setiap manusia dan keberadaannya di dunia memiliki visi dan misi ketuhanan. Artinya setiap keberadaan sudah seharusnya dimaknai sebagai bentuk rasa syukur kepada sang pencipta. Wujud rasa syukur dapat diungkapkan berdasarkan sikap yang ditunjukkan oleh seseorang. Eksistensi laki-laki merupakan kesadaran diri tentang keberadaannya, sehingga dapat menjalani hidup secara lebih bijaksana, bukan hanya untuk kaum sejenisnya tetapi juga untuk kaum perempuan. Semakin hari kesadaran laki-laki tentang pentingnya peran dan fungsi

---

---

mulai terbuka. Hal ini mengakibatkan eksistensinya banyak dibicarakan di kalangan perempuan, contohnya dalam kajian feminisme.

Feminisme adalah aliran/ faham yang berbicara tentang perjuangan atas hak-hak perempuan. Pembahasannya mencakup isu diskriminasi terhadap perempuan, budaya patriarki, stereotipe, beban kerja ganda, dan keterlibatan perempuan di ranah publik. Feminisme dalam Islam membahas tentang ayat-ayat misoginis yang dinilai banyak merugikan perempuan akibat dari pemahaman yang konservatif dan kepentingan dari seorang mufassir.

Eksistensi laki-laki dalam gerakan feminis Islam ditujukan dalam beberapa bentuk, seperti kampanye yang dilakukan oleh sebuah kelompok bernama Aliansi Laki-laki Baru (ALB). Aliansi ini menyuarakan tentang pentingnya peran laki-laki dalam memperjuangkan hak perempuan. Hubungan laki-laki dan perempuan adalah hubungan yang saling melengkapi bukan hubungan yang hirarki. Karena dalam Islam sendiri tidak diajarkan tentang sistem kasta terhadap sesama manusia. Selain itu eksistensi laki-laki dapat dilihat dari beberapa tokoh yang memiliki pengaruh cukup besar di zamannya. Seperti Asghar Ali Engineer, Soekarno, dan KH Husein Muhammad. Secara garis besar pandangan mereka hampir memiliki kesamaan yakni mengkritik pemahaman masyarakat yang dinilai masih terlalu konservatif dalam memaknai teks agama (Al-Qur'an dan hadits). Sehingga *output* yang dihasilkan adalah teks yang bias gender dan merugikan salah satu pihak.

### Daftar Kepustakaan

- Asih, S. (1996). *Emansipasi Wanita Dalam Perspektif Islam*. IAIN Raden Intan.
- Engineer, A. A. (2000). *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. LSPPA.
- Engineer, A. A. (2003). *Matinya Perempuan Menyingkap Megaskandal Doktrin dan Laki-laki*. IRCiSoD.
- Engineer, A. A. (2009). *Islam dan Teologi Pembebasan*. Pustaka Pelajar.
- Esha, M. I. (n.d.). *Konstruksi Metodologi Teologi Feminisme*. Seminar, Malang.
- Faiz, F. (2018, March 23). *Cinta Eksistensial Gabriel Marcel*. Ngaji Filsafat Masjid Jendral Sudirman, Yogyakarta.
- Handayani, T., & Sugiarti. (2002). *Konsep Dan Teknik Penelitian Gender*. UMM Press.
- Hardiman, F. B. (2004). *Filsafat Modern dari Machiavelli sampai Nietzsche*. Gramedia Pustaka.
- Indra, H. (2004). *Potret Wanita Shalehah*. Penamadani.
- Kadariusman. (2005). *Agama, Relasi Gender dan Feminisme*. Kreasi Wacana.
- Kaelan. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Paramadina.
- KH Husein Muhammad: Laki-laki Pejuang Kesetaraan Menebas Tradisi. (2016, September 19). *Jurnal Perempuan.Org*. <https://www.jurnalperempuan.org/tokoh-feminis/kh-husein-muhammad-laki-laki-pejuang-kesetaraan-menebas-tradisi>
- Koderi, M. (1999). *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*. Gema Insani.
- Muhammad, H. (2001). *Islam Agama Ramah Perempuan*. LkiS.
- Muhammad, H. (2007). *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. LkiS.
- Muhammad, H. (2011). *Mengaji Pluralisme kepada Maha Guru Pencerahan*. Mizan.
- Muqoyyidin, A. W. (2013). wacana kesetaraan gender: pemikiran Islam Kontemporer tentang Gerakan Feminisme Islam. *Jurnal Al-Ulum*, 13.
- Muslikhati, S. (2004). *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*. Gema Insani.
- Muthahari, M. (2014). *Filsafat Perempuan dalam Islam*. Raufsyntifikr Institute.

- 
- Nursyam. (2012). Konsep Kesetaraan Gender dalam Pemikiran Islam (Sebuah Pendekatan Autokritik). *Jurnal Musawa*, 4.
- Redaksi ALB. (n.d.). Resistensi Pada Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Gerakan Sosial Aliansi Laki-laki Baru. *Aliansi Laki-Laki Baru*. <https://lakilakibaru.or.id/resistensi-pada-kekerasan-terhadap-perempuan-dalam-praktik-gerakan-sosial-aliansi-laki-laki-baru/>
- Rohmaniyah, I. (2017). *Gender dan Konstruksi Patriarki Dalam Tafsir Agama*. Diandra Pustaka.
- Roswanto, A. (2008). *Menjadi Diri Sendiri dalam Eksistensialisme Religius Soren Kierkegaard*. Idea Press.
- Simaibang, E. W. A. (2019, mei). Representasi Male Feminist Oleh Aliansi Laki-laki Baru di Media Sosial. *Aliansi Laki-laki Baru*. <https://lakilakibaru.or.id/representasi-male-feminist-oleh-aliansi-laki-laki-baru-di-media-sosial/>
- Soekarno. (1963). *Sarinah : Kewajiban Wanita Dalam Perjuangan Republik Indonesia*. Panitia Penerbit Buku-Buku Karangan Sukarno.
- Subhan, A. (2003). *Citra Perempuan dalam Islam Pandangan Ormas Keagamaan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sukri, S. S. (2009). *Ensiklopedi Islam dan Perempuan*. Nuansa.
- Syuqqh, A. H. A. (1997). *Kebebasan Wanita Jilid 1*. Gema Insani.
- Umar, N. (2014). *Mendekati Tuhan Dengan Kualitas Feminin*. Gramedia.
- Wahyudi. (n.d.). *Teologi Feminisme.*, <http://matakedip1315.wordpress.com/2013/06/24/teologi-feminisme/>